

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk Bergama Islam terbanyak di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2016, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 92,67% dari jumlah penduduk keseluruhan. Sebagai umat muslim, tentunya masyarakat menjalankan syariat-syariat Islam secara kehidupan sosial sampai kehidupan ekonomi seperti yang telah diatur dalam kitab suci dan hadist rasul. Bentuk perwujudan menjalankan syariat islam dengan melakukan zakat. Zakat merupakan satu diantara lima rukun islam, dimana menjalankan rukun islam adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat tertentu dan zakat tersebut diserahkan untuk golongan tertentu pula. Umat muslim memenuhi syarat tertentu yang maksud, menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:284) pada pengertian zakat adalah salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab (jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat). Hal mengenai kewajiban berzakat bagi umat muslim diatur di Al Qur'an pada surah Al Baqarah ayat 110

بَصِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِّنْ لِّأَنْفُسِكُمْ تُقِيمُوا وَمَا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: *Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Golongan umat muslim yang menerima zakat dijelaskan pada surah At Taubah ayat 60

وَفِي وَالْعَارِمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَفَةَ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ قَرِيضَةً السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلِ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Worldmatters menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat dengan negara berpenduduk terbanyak di dunia. Maka hal ini tentunya akan menyebabkan banyaknya potensi pemasukan zakat mengingat Indonesia termasuk negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Zakat merupakan salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, ketika orang membayar zakat tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya. Pada 2010, ada 209,12 juta penduduk muslim di Indonesia. Jumlah tersebut diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa pada 2020. Namun, dari potensi zakat sebesar Rp230 triliun seperti yang diungkapkan oleh Badan Amil

Zakat Nasional (Baznas), baru 8 triliun atau 3,5% yang terkumpul. Jumlah tersebut masih jauh dari potensi yang seharusnya terealisasi.

Minimnya penerimaan zakat di Indonesia disebabkan faktor-faktor yang membuat masyarakat khususnya umat muslim enggan membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional. Salah satu faktor penyebabnya, yaitu faktor religiusitas. Masyarakat merasa bahwa memberikan zakat secara langsung pada mustahiq (yang masih saudara) lebih afdhal. Pemikiran masyarakat seperti hal tersebut dikarenakan minimnya edukasi dan literasi masyarakat akan kesadaran pentingnya berzakat melalui Lembaga amil.

Melakukan zakat menurut pakar di bidang hukum Islam menyatakan bahwa dengan berzakat dapat berpengaruh pada pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada pengentasan kemiskinan. Al-Qardhawi (2005: 30) menjelaskan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan suatu keniscayaan meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Selain itu zakat juga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat. Sehingga terdapat fungsi menonjol dari berzakat adalah membantu masyarakat muslim serta menyatukan hati dan niat dengan senantiasa berpegang teguh terhadap Islam agar dapat menghadapi permasalahan yang terjadi.

Melihat dari pentingnya zakat maka untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara profesional, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan pengelolaan

zakat. Pemerintah menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang akan difungsikan sesuai ketentuan meliputi yang pertama perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yang kedua pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, lalu yang ketiga pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan yang keempat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Ketentuan Amil zakat juga diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang Amil zakat. Dalam fatwanya, MUI memberikan ketentuan hukum bagi seorang Amil zakat. Dijelaskan bahwa Amil zakat adalah seorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau seorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Fatwa tersebut menyebutkan pula syarat untuk menjadi Amil zakat. Ada 4 syarat yang disebutkan, yaitu beragama Islam, mukallah (berakal dan baligh), amanah, dan memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat. Kemudian, tugas yang diemban oleh para Amil zakat yang pertama melakukan penarikan atau pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Kedua, melakukan pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi

harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat dan tugas ketiga melakukan pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan. Fatwa MUI menyatakan pula kalau pada dasarnya biaya operasional pengelolaan zakat disediakan pemerintah (ulil amr). Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan pemerintah akan tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat. Kegiatan yang dilakukan Amil zakat dengan tujuan untuk membangun kesadaran berzakat seperti membuat iklan, dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam. Dijelaskan juga apabila Amil zakat telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara, untuk Amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. Para Amil zakat tidak diperbolehkan menerima ataupun memberi hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya yaitu sebagai Amil. Fatwa MUI diberlakukan sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 3 Maret 2011 dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya, lalu agar setiap muslim

dan pihak lain yang memerlukan dapat mengetahui, maka dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Dalam menghimpun semua dana zakat oleh Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat diperlukannya laporan keuangan agar dapat terwujudnya fungsi dari BAZ/LAZ terutama untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Adanya laporan keuangan, sebuah lembaga dapat dinilai akuntabilitas dan transparansinya. Ini terbukti dari pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Para pemangku kepentingan baik dari pihak internal maupun eksternal bisa dengan mudah memantau kinerja lembaga melalui laporan keuangan tersebut. Maka, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar untuk mengatur perihal laporan keuangan zakat, yaitu Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (ED PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang mulai efektif sejak Januari 2012.

Berlakunya PSAK 109 ini, diharapkan BAZ maupun LAZ memiliki standar sendiri akan pelaporan keuangan zakat dan akuntabilitas serta transparansi pada laporan keuangannya. Sehingga BAZ/LAZ bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya. Akan tetapi pada praktiknya masih banyak BAZ/LAZ yang belum menerapkan sepenuhnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Imelda dan Firman (2015) di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI yang bercabang di Sidoarjo. Hasil penelitiannya menyatakan kedua lembaga dan badan Amil zakat tersebut telah membuat laporan keuangan setiap bulan agar dapat diterbitkan serta diberikan kepada muzakki sebagai bentuk transparansi dan

tanggungjawab. Namun, pembuatan laporan keuangan kedua Amil zakat tersebut digolongkan masih sangat sederhana dan secara manual, jauh dari ketentuan PSAK 109 yang mengharuskan tiap Amil zakat membuat laporan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Adanya laporan-laporan tersebut ditujukan agar BAZ/LAZ memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas serta mengingat pentingnya laporan keuangan pada Badan Amil Zakat, maka dalam studi lapang ini diangkat judul "PENERAPAN PSAK 109 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PANTI YATIM INDONESIA".

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan melakukan studi lapang dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan Panti Yatim Indonesia dengan PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah serta termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Selain terdapat tujuan studi lapang, penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu terdiri dari bagi pengurus badan amil zakat, pembaca, dan bagi masyarakat.

Bagi pengurus badan amil zakat dapat memberikan informasi tentang tata cara penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Sehingga bermanfaat dan diterapkan oleh pengurus Badan Amil Zakat maupun lembaga Amil Zakat.

Kemudian bagi para pembaca, hasil studi lapang yang telah dilakukan dapat dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca. Diharapkan informasi dari hasil studi lapang ini bisa dijadikan sumber referensi.

Bagi Masyarakat diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang laporan keuangan Badan Amil Zakat yang memiliki dasar penulisan yaitu PSAK 109. Agar nantinya masyarakat akan melakukan penulisan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Penulis melakukan pembahasan mengenai ruang lingkup studi lapang, bertujuan agar arah pembahasan studi lapang tidak terlalu luas. Maka penulis hanya membahas tentang penerapan PSAK 109 pada Panti Yatim Indonesia.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Penulisan laporan studi lapang, teknik pengumpulan data adalah faktor penting dalam keberhasilan studi lapang ini. Pelaksanaan kegiatan studi lapang memungkinkan mahasiswa memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan pengambilan data secara langsung, memerlukan objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi menggunakan tiga metode yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Metode observasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dalam objek penelitian. Pada metode observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan data keuangan pada Panti Yatim Indonesia.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara dengan bagian keuangan BAZ Panti Yatim Indonesia untuk mengetahui akuntansi yang dipakai oleh BAZ Panti Yatim Indonesia.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan yang dikumpulkan seperti laporan keuangan, buku teori, dalil, hukum, dan hal lainnya yang berkaitan dengan studi lapang ini.

1.6 Jadwal Studi Lapang

Studi lapang dikakukan di Panti Yatim Indonesia (PYI). PYI adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan SK Kemenag RI No.120 Tahun 2019. Sebuah lembaga pengelola dana ZISWAF yang berkhidmat menangani anak yatim/piatu dan terlantar serta memberdayakan kaum dhuafa. Waktu melaksanakan studi lapang disesuaikan dengan jam buka PYI. Jam buka mulai pukul 06.00 sampai 21.00

Praktik studi lapang ini dilakukan oleh mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Identitas lengkapnya yaitu :



Nama : Primanti Mira Zetira
NPM : 1810302031
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Diploma Tiga Akunta

